BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA PADA PT. BANK ACEH TAHUN ANGGARAN 2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalokasikan dana sebagai penyertaan modal pada PT. Bank Aceh sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT. Bank Aceh Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 1);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK ACEH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT. Bank Aceh Tahun Anggaran 2014 berupa uang sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 2

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD dengan menerbitkan SPM.

Pasal 3 ...

Pasal 3

PT. Bank Aceh menyerahkan bukti kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebanyak uang yang diterima dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 17 Desember 2014 M
24 Shafar 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 17 Desember 2014 M
24 Shafar 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR 22